



**RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARANGMONCOL  
TAHUN 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KARANGMONCOL

Jl. Serma Salamun Nonor 15  
PURBALINGGA 53355

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Purbalingga dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja OPD Kecamatan Karangmoncol di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada OPD Kecamatan Karangmoncol .

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Adapun keberhasilan Renja PD ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Purbalingga, 10 Januari 2022

**CAMAT KARANGMONCOL**

**JULI ATMADI, SSTP**

Pembina Tk.I

NIP. 197700701 199603 1 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN.</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KARANGMONCOL           TAHUN 2020.</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol .....	10
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangmoncol .....	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Karangmoncol.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol .....	31
<b>BAB V    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL .....</b>	<b>32</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2020.....	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol .....	14
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kecamatan Karangmoncol .....	24
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Karangmoncol .....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Renja PD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja PD. Rencana Kerja PD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2021 menyusun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk mewujudkan Visi dan



2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Karangmoncol yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Purbalingga.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Nomor 11 tahun 2008, tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Renja PD dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022

## **2. Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Renja PD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangmoncol dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I      Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II      Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol Karangmoncol
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangmoncol
- 2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III      Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangmoncol

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

**BAB V Penutup**

**Lampiran**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGMONCOL**  
**TAHUN 2020**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2020 Lalu dan Capaian Renstra PD Kecamatan Karangmoncol**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Karangmoncol pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 2 (Dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran;
  - b. Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi;
  - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
  - e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD;
2. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi kegiatan :
  - a. Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.
  - b. Koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa
  - c. Kooordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020, PD Kecamatan Purbalingga, maka berikut kami sajikan evaluasi akuntabilitas kinerja PD Kecamatan Karangmoncol yang merupakan cermin tingkat pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2020 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel - 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan  
Pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) sampai dengan Tahun 2020**

**SKPD Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

**SKPD : KECAMATAN KARANGMONCOL**

Lembar : dari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu ( 2018)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10)	(11)	
1			<b>1.20 - Otda, Pemerintahan Umum. AKD.</b>								
1	01	01	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.</b>								
1	01	01	01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan / 100%	12 bulan / 100%	12 bulan / 100%	100%
1	01	01	02	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/ 100%	12 Bulan/ 100%	12 Bulan/ 100%	100%

1	01	01	03	Pemeliharaan sarana dan prasana kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%
1	01	01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.	Tersedianya sarana dan prasaran kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%
1	01	01	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD.	Terusunanya Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD.	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%
1	01	16	47	Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Terkoordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%
1	01	16	48	Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Terkoordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%
1	01	16	49	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	Terkoordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	12 bulan	12 bulan	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%	12 Bulan/100%	12 Bulan/100%	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol**

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangmoncol dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antarlain :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Desa;
6. Meningkatnya sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah;
7. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah;
8. Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
9. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Karangmoncol memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

### **A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas di desa;
2. Peningkatan siskamling di tingkat kelurahan, desa, dusun sampai tingkat RT dan RW;
3. Monitoring rutin gabungan dengan anggota Forkopimcam, UPT Dinas terkait, Kelurahan dan Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat;
4. Sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh Desa dan Kelurahan bersama dengan anggota Forkopimcam, Dinas dan Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain, Operasi Miras, Narkoba, dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama anggota Forkopimcam dan instansi terkait;
6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat Desa;

7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di kelurahan dan desa;
12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat kelurahan dan perangkat desa secara rutin;
13. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Lurah, Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
14. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
16. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
17. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**B. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, DD, ADD, Bangub dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, normalisasi jaringan irigasi, talud, sekolah dan pelatihan yang dilaksanakan di desa dankelurahan;
4. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;

6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Karangmoncol ;
8. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
11. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

**C. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Beras Rastra, Monitoring penyaluran Bantuan PKH, Korban Bencana dan Dana Sosial lainnya;
2. Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga - lembaga keagamaan, Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah, Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
3. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana, Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu, Rastra, Festival Seni Budaya, Purbalingga Expo dan Pawai Budaya;
5. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
6. Penanganan Pandemi Covid-19 dengan melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dan operasi masker. Pengamanan pemakaman pasien covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan dan penguatan program jogo tonggo di masing-masing Desa

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel - 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

## OPD Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga

## OPD : KECAMATAN KARANGMONCOL

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Proyek si	Catata n Analisis
				Tahun 2016 (Tahun n-2)	Tahun 2017 (Tahun n-1)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n+2)	Tahun 2016 (Tahun n-4)	Tahun 2017 (Tahun n-3)	Tahun 2018 (Tahun n)	Tahun 2019 (Tahun n+1)	Tahun 2020 (Tahun n+2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu.		Jumlah Usulan Pelayanan Dokumen Administrasi yang Diproses/ Jumlah Pelayanan Dokumen Administrasi yang Diterima.	55%	60%	65%	70%	70%	87.20 %	85,2 %	85.50 %	86%	85%	90%	
2.	Melaksanakan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa.		Jumlah Desa yang Mengelola Administrasi Pemerintahan Desa/	50%	60%	70%	80%	80%	60%	70%	72%	74%	73%	80%	

			Jumlah Seluruh Desa yang Ada.												
3.	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat.		Jumlah Kegiatan yang Terfasilitasi oleh Kecamatan/ Jumlah Seluruh Kegiatan yang Ada.	65%	70%	85%	100%	100%	70%	75%	76%	78%	75%	100%	
4.	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.		Jumlah Kegiatan Pembangu n yang Terfasilitasi oleh Kecamatan/ Jumlah Seluruh Kegiatan Pembangu n yang Ada.	68%	70%	74%	79%	79%	70%	75%	75%	76%	74%	79%	
5.	Memfasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial.		Jumlah Pelayanan Umum dan Bantuan Sosial yang Tersalurkan/ Jumlah Pelayanan Umum dan Bantuan	70%	72%	75%	78%	78%	68%	70%	71%	71%	70%	72%	

			Sosial yang Ada.													
6.	Memfasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita.		Jumlah Organisasi Keagamaan, Pemuda. Olahraga dan Pemberdayaan Wanita yang Terbina/ Jumlah Organisasi Keagamaan, Pemuda. Olahraga dan Pemberdayaan Wanita yang Ada.	55%	60%	65%	70%	70%	87.20 %	85, 2 %	86%	87%	82%	90%		
7.	Memfasilitasi dan Mengkoordinasikan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.		Jumlah Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang Terasilitasi/ Jumlah	71%	76%	80%	87%	87%	75%	80%	82%	83%	81%	85%		

			Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang Ada.																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangmoncol**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Kecamatan Karangmoncol sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Karangmoncol masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai; (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal; (3) Sumber daya dan jumlah pegawai yang kurang memadai dan; (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Visi Kabupaten Purbalingga adalah Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Dalam mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Purbalingga mempunyai 7 Misi, yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada

kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Dalam rangka pemantapan dan penajaman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, telah terhimpun isu-isu penting yang kiranya dapat meningkatkan peran dan potensi di Kecamatan Karangmoncol, yaitu sebagai berikut :

1. Banyaknya pegawai yang pensiun di Kecamatan Karangmoncol, sehingga perlu dilakukan pengisian kembali sehingga fungsi pelayanan di Kecamatan tidak tertunda.
2. Potensi wisata di Desa Sirau dan Desa Kramat berpeluang dikembangkan menjadi wisata nasional sehingga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya.
3. Penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan agar tingkat kesehatan masyarakat membaik dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat bawah.
4. Dampak pandemi terhadap UKM sehingga diperlukan peran serta pemerintah khususnya terkait dengan fasilitasi pendampingan dan permodalan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merupakan rumusan

kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Pertumbuhan pembangunan Pemerintah Daerah seharusnya lebih banyak mengarah ke Kecamatan Karangmoncol baik dari sisi ekonomi, industri, jasa maupun pariwisata. Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dapat dilihat Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel - 2.3

**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2020**  
**SKPD Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

SKPD : KECAMATAN KARANGMONCOL

Lembar :  
dari

No.	Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.</b>										
	<b>Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.</b>										
1.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	Kec. Karangmoncol	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	12 Kegiatan/ 100%	99,498,000	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran.	Kec. Karangmoncol	Tersedianya bahan dan jasa perkantoran	12 Kegiatan/ 100%	99,166,457	
2.	Pemeliharaan sarana dan prasana kantor	Kec. Karangmoncol	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan/ 100%	173,221,000	Pemeliharaan sarana dan prasana kantor	Kec. Karangmoncol	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan/ 100%	169,441,379	

3.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Karangmoncol	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan/100%	58,720,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Karangmoncol	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan/100%	57,203,400	
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.	Kec. Karangmoncol	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan/100%	184,750,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.	Kec. Karangmoncol	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	12 Bulan/100%	184,525,000	
5.	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD.	Kec. Karangmoncol	Terusunanya Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD.	12 Bulan/100%	4,720,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD.	Kec. Karangmoncol	Terusunanya Dokumen Perencanaan & Laporan Kinerja SKPD.	12 Bulan/100%	4,720,000	
6.	Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Karangmoncol	Terkoordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan/100%	90,000,000	Koordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Karangmoncol	Terkoordinasi dan pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan/100%	90,000,000	
7.	Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Kec. Karangmoncol	Terkoordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	12 Bulan/100%	70,373,000	Koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Kec. Karangmoncol	Terkoordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	12 Bulan/100%	70,373,000	

						masyara kat dan desa					
8.	Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	Kec. Karangmon col	Terkoordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat	12 Bulan/ 100%	138,718,000	Koordina si dan pembina an bidang kesejaht eraan rakyat	Kec. Karangmon col	Terkoordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraa n rakyat	12 Bulan/ 100%	138,718,000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangmoncol juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut:

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

**Tabel - 2.5.**

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
OPD Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga**

**OPD : KECAMATAN KARANGMONCOL**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Anggaran	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.	Pembangunan Jembatan Sungai Tamba	Kramat		50 x6 meter	10,000,000,000	Skala Prioritas.
2.	Pelebaran Jalan Baleraksa-Kramat	Baleraksa-Kramat		5.000 m x 6 m	10,000,000,000	Skala Prioritas.
3.	Penyelesaian pagar keliling kecamatan	Karangmoncol		115 meter	100,000,000	Skala Prioritas.
4.	Pembangunan Gedung PKK lantai 2	Karangmoncol		20 x 8 meter	600,000,000	Skala Prioritas.
<b>JUMLAH</b>					20,700,000,000	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, memasuki pelaksanaan **Tahap Ketiga** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sector strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artluas serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagimasyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas;
  - e. Badan dan
  - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang ada di Kecamatan dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Karangmoncol dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Karangmoncol menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

**A. Non Urusan :**

- I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :
  1. Penyediaan jasa surat menyurat;
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
  3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
  4. Penyediaan alat tulis kantor;
  5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  6. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang bangunan kantor;
  7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  8. Penyediaan makanan dan minuman;
  9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
  10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
  11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
- II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
  1. Pengadaan komputer;
  2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
  3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
  5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
  6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
  7. Pengadaan perlengkapan kantor;
  8. Pengadaan peralatan kantor;
- III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
  2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

**B. Urusan :**

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

- I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
  1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
  2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
  3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
  4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
  5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.
- II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :
  1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
  2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
  3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
  4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
  5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan:
  1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;
  2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
  3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
  4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
  5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
  6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
  8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Karangmoncol.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari masing-masing Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pelayanan Teknis Administrasi yang Tepat Waktu, dan Tepat Mutu;
2. Pembinaan Pemerintahan Umum dan Desa;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Peningkatan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;
5. Fasilitasi Pelayanan dan Bantuan Sosial;
6. Fasilitasi Pembinaan Keagamaan, Pemuda, Olah Raga dan Pemberdayaan Wanita;
7. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kehidupan Beragama, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL

Renja Kecamatan Karangmoncol merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangmoncol selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan
  - Administrasi Umum
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Tabel - 4.1

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022

## Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

## SKPD Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga (Sub Kegiatan)

SKPD : KECAMATAN KARANGMONCOL

JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	AKTIFITAS	TARGET	RENCANA TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07		01			Urusan Generik				Kec. Karangmoncol		2,245,380,700	APBD		2,586,918,770
07	01	01			Bidang urusan Generik						2,245,380,700	APBD		2,586,918,770
07	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah		100%	Kec. Karangmoncol	100 %	2,025,607,900	APBD	100 %	2,301,214,130
07	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan dan evaluasi kerja perangkat daerah		4 kegiatan	Kec. Karangmoncol	4 kegiatan	6,966,700	APBD	4 kegiatan	9,056,710
07	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja		Renstra dan Renja	2 kegiatan		2 kegiatan	4,911,400	APBD	2 kegiatan	6,384,820
07	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Lakip dan Lppd	2 kegiatan		2 kegiatan	2,055,300	APBD	2 kegiatan	2,671,890

07	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan kantor		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan	1,797,710,100	APBD	12 bulan	2,004,946,990
07	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji dan Tunjangan dan tambahan penghasilan	14 bulan		14 bulan	1,660,380,700	APBD	14 bulan	1,826,418,770
07	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sppd dalam Daerah	240 org/hari		240 org/hari	52,910,000	APBD	240 org/hari	68,783,000
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						78,780,000			102,414,000
07	01	01	2.02	04	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran		LRA	1 kegiatan		1 kegiatan	5,639,400	APBD	1 kegiatan	7,331,220
07	01	01	2.06		Administrasi Umum	Terlaksananya administrasi Umum		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan	98,072,000	APBD	12 bulan	127,493,600
07	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		lampu, kabel dll	12 bulan			1,319,500	APBD	-	1,715,350
			2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		BBM dan oli	12 bulan			51,187,500	APBD		66,543,750
			2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan		Spanduk, benner dll	12 bulan			4,387,500	APBD		5,703,750
			2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Koran, buku	12 bulan			2,652,000	APBD		3,447,600
			2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		ATK dan alat kantor lainnya	12 bulan			5,297,500	APBD		6,886,750
			2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Makan mimun rapat	12 bulan			33,228,000	APBD		43,196,400
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpenuhinya barang milik daerah		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan	46,150,000	APBD	12 bulan	59,995,000

					Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah								
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Pembelian Sepeda motor	12 bulan				26,000,000	APBD	33,800,000
				06	Pengadaan peralatan medin lainnya		Pengadaan AC dll	12 bulan				20,150,000	APBD	26,195,000
			2.08		Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan		30,353,700	APBD	12 bulan 39,459,810
				02	Penyediaan jasa surat menyurat		Materia, peranko dll	12 bulan				518,700	APBD	674,310
					Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik		Membayar tagihan listrik, internet dll	12 bulan				25,740,000	APBD	33,462,000
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Pembelian alat kebersihan kantor	12 bulan				4,095,000	APBD	5,323,500
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terpeliharannya barang milik daerah		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan		46,355,400	APBD	12 bulan 60,262,020
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Petijinan Dinas Operasional atau lapangan		Pemeliharaan kendaraan	12 bulan				32,220,500	APBD	41,886,650
				05	Pemeliharaan mebel		Pemeliharaan mebelair	12 bulan				650,000	APBD	845,000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Pemeliharaan komputer, laptop, printer, dll	12 bulan				6,412,900	APBD	8,336,770

					Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Pemeliharaan gedung perkantoran	12 bulan			7,072,000	APBD		9,193,600
07					UNSUR KEWILAYAHAN						219,772,800			285,704,640
07	01				KECAMATAN						219,772,800			285,704,640
07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya program pemerintahan dan pelayanan publik		100 %	Kec. Karangmoncol	100 %	54,711,800	APBD	100 %	71,125,340
07	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan		41,431,650	APBD	12 bulan	53,861,145
07	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemerintahan	12 bulan		12 bulan	41,431,650	APBD	12 bulan	53,861,145
07	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat daerah yang ada di kecamatan	12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan		13,280,150	APBD	12 bulan	17,264,195
				01	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Kegiatan pelayanan Paten	12 bulan			7,501,000			9,751,300
				02	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan		Kegiatan Pelayanan masyarakat	12 bulan			5,779,150			7,512,895

					pelayanan non perizinan									
07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100%	Kec. Karangmoncol	100%	45,735,950	APBD	12 bulan	59,456,735
07	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan	45,735,950	APBD	12 bulan	59,456,735
07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kegiatan PMD	12 bulan		12 bulan	19,673,550	APBD	12 bulan	25,575,615
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		Kegiatan PMD	1 tahun		12 bulan	26,062,400		12 bulan	33,881,120
07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terkoordinasinya ketentraman dan ketertiban umum		100 %	Kec. Karangmoncol	100 %	43,922,450	APBD	100 %	57,099,185
07	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinanya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan	43,922,450	APBD	12 bulan	57,099,185
07	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Koordinasi dengan Forkompimcam	12 bulan		12 bulan	34,408,400	APBD	12 bulan	44,730,920

					Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh agama dan masyarakat		Kegiatan FKUB	2 kegiatan			9,514,050			12,368,265
07	01	05	2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya urusan pemerintah umum		100 %	Kec. Karangmoncol	100 %	75,402,600	APBD	100 %	98,023,380
07	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah		12 bulan	Kec. Karangmoncol	12 bulan	75,402,600	APBD	12 bulan	98,023,380
07	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		PKK, kepemudaan, karangtaruna, kebudayaan, kesenian, pendidikan, sosial (ex keg kesra), istighosah, keg kepramukaan, olahraga, hari-hari besar keagamaan, GOPTKI, Dharma Wanita (eks Kesra)	12 bulan		12 bulan	75,402,600	APBD	12 bulan	98,023,380

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2022.

Kecamatan Karangmoncol sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangmoncol. Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;

2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.